



PUTUSAN
Nomor 735/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor
2. Tempat lahir : Perdamaian
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. III Mesra Desa Perdamaian Kec. Stabat
Kab.Langkat/ Jl. Elang Komp.Pemda Kel. Kwala
Bingai Kec. Stabat Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arfan Syahputra als Ar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DSn VI Kel.Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arfan Syahputra als Ar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016;
4. Penyidik sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 735/Pid.B/2016/PN STB tanggal 10 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/2016/PN STB tanggal 11 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR dengan pidana

Halaman 2 dari 19 Putusan No.735/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit televisi merk LG 24 Inc warna hitam nomor seri : 306INMF4T211,

Dikembalikan kepada saksi korban SURIATI.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR, terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR bersama temannya EKO RAMADHAN S TARIGAN Als EKO dan HASTI Als EVI, ENENG (masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 17.00. Wib terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR bertemu dengan terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR sedang mengedari sepeda motor ditengah jalan dekat Yayasan Putra Jaya, kemudian terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR bertanya "mau kau AR" dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR jawab "mau ketempat Eneng, ambil baju sebentar" lalu terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR mengatakan "ya udah" selanjutnya terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR diwarung bertemu dengan ENENG dan terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR, terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR bersama ENENG berbincang-bincang dan tidak berapa lama kemudian KANDERO datang, sekira pukul 19.23. Wib kami jalan-jalan ke

Halaman 3 dari 19 Putusan No.735/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang Wonosari, lalu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR mengajak terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR untuk tidur di rumah terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR dengan berkata “udah tidur sini aja” dan dijawab terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR “ya udah” lalu terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR pulang dan tidur di rumah terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00. Wib terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR bangun, lalu terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR ditengah perjalanan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR berkata kepada terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR “YOR ada can ne, ayo mau kau ..” dan terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR mengetahui bahwa yang dimaksud CAN tersebut adalah mau mencuri, lalu terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR bertanya “dimana ?” dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR jawab “ada la” selanjutnya terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR membawa terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR mengendarai sepeda motor yang dikendarainya tersebut, lalu terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR berkata “lewat sini ?” lalu terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR membawa sepeda motor sesuai dengan arah yang terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR tunjukan, setelah sampai didekat Pagar Perumahan Putra Jaya, lalu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR menyuruh terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR untuk menunggu di situ, setelah itu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR pergi menuju rumah kak SUR, setelah sampai di rumah kak SUR, lalu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR mendatangi dapur rumahnya dan melihat dari mana terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR akan masuk kedalam rumah tersebut, pada saat itu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR mencari alat untuk merusak dinding tepas dapur rumah kak SUR dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR melihat ada kayu disekitar dapur rumahnya, lalu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR mengambil kayu tersebut dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR gunakan untuk mencongkel dinding dapur rumah kak SUR yang terbuat dari tepas, setelah dinding tepas tersebut terbuka lalu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR masuk kedalam rumahnya menuju

Halaman 4 dari 19 Putusan No.735/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tengah dan langsung mengambil Televisi yang ada di ruang tamunya, setelah itu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR membungkus Televisi tersebut dengan menggunakan jaket terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR dan langsung membawanya keluar melalui dinding tipis yang sudah terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR rusak, selanjutnya terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR berjalan menuju tempat dimana terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR menunggu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR, namun saat itu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR tidak menemukan terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR, selanjutnya terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR menyimpan televisi tersebut disemak-semak berjalan ke jalan besar dan berencana naik becak, lalu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR menyetop becak yang melintas dan pada saat terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR hendak naik becak, lalu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR melihat terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR datang lalu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR tidak jadi naik becak dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR berboncengan dengan terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR, lalu terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR berkata “udah ada barangnya” dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR jawab “ya udah ayo la” selanjutnya terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR mengambil Televisi yang terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR simpan disemak-semak tersebut, setelah itu Televisi tersebut terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR bawa menuju kearah Kampung Nangka dan diatas sepeda motor lalu terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR bertanya “mau kemana ini “ dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR jawab “ke rumah EKO” lalu terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR pergi ke rumah EKO RAMADHAN S TARIGAN Als EKO dengan mengendarai sepeda motor terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR, setelah sampai di rumah EKO RAMADHAN S TARIGAN Als EKO, terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR bertemu dengan EKO RAMADHAN S TARIGAN Als EKO, lalu terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR langsung masuk kedalam rumah EKO RAMADHAN S TARIGAN Als EKO dan memasang atau menghidupkan Televisi tersebut selanjutnya terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR juga masuk kedalam rumah EKO RAMADHAN S TARIGAN Als EKO dan terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR dan terdakwa 2. ARFAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA Als AR duduk-duduk di rumah EKO RAMADHAN S TARIGAN Als EKO sambil nonton Televisi tersebut, lalu EKO RAMADHAN S TARIGAN Als EKO berkata "TV ku kurang bagus, kalo yang inikan bagus" selanjutnya EKO RAMADHAN S TARIGAN Als EKO berkata "berapa ini ? (maksudnya harga televisi yang diambil tersebut) " dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR jawab "terserah kau la, yang penting enak sama enak" selanjutnya EKO RAMADHAN S TARIGAN Als EKO menyerahkan uang kepada terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu baru terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR memberikan uang kepada 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "ini punya mu", selanjutnya terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR pulang dengan mengendarai sepeda motor terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR dan diatas sepeda motor terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR berkata "kau mau kemana lagi AR?" dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR jawab "aku turun dipajak aja, kau pulang aja duluan, nanti aku kerumah si Eneng" selanjutnya terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR turun di Pajak Stabat dan pulang kerumah terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 15.00. Wib di Jalan simpang bengkel Sei Karang Ds. Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR ditangkap oleh anggota Polisi Polres Langkat yakni saksi JHON PITER HUTASOIT dan saksi ARSENIUS PAHALA MANURUNG, sedangkan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 19.30. Wib di Perumnas Wonosari Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR ditangkap oleh anggota Polisi Polres Langkat yakni saksi JHON PITER HUTASOIT dan saksi ARSENIUS PAHALA MANURUNG dan dibawa ke kantor Polisi kemudian diperlihatkan kepada terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR 1 (satu) unit Televisi merek LG yang setelah terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR perhatikan TV tersebut adalah Televisi yang terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR jual kepada EKO RAMADHAN S TARIGAN Als EKO. Bahwa terdakwa 1. ADI SUDI SUJARWADI Als ADI MAYOR dan terdakwa 2. ARFAN SYAHPUTRA Als AR tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban SURIATI untuk mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG 24 Inc warna hitam nomor seri : 306INMF4T211 tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan No.735/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban SURIATI akan mengalami kerugian sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIATI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa telah mengambil televisi dan laptop milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 wib saat itu saksi pergi jualan didepan tanah lapang Perumnas Srita Indah dan yang ada dirumah saksi adalah anak saksi bernama Misni;
- Bahwa sekira pukul 07.00 wib saat anak saksi mau pergi sekolah singgah ketempat saksi berjualan untuk pamitan dan selesai jualan kira-kira pukul 11.00 wib saksi pulang kerumah dan masuk lewat pintu depan dan saksi lihat TV yang ada diruang tamu sudah tidak ada lagi dan saksi lihat pintu tengah sudah terbuka kemudian saksi pergi kedapur dan dinding dapur yang terbuat dari tepas sudah terbuka;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi lalu keluar rumah dan minta tolong kepada warga kalau ada maling dan selanjutnya saksi kembali lagi kedalam rumah untuk memeriksa barang-barang yang lain setelah saksi periksa ternyata laptop anak saksi juga hilang kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Langkat;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. SUGITO Als GITO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa telah mengambil televisi dan laptop milik saksi Suriati;

Halaman 7 dari 19 Putusan No.735/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi yang sedang tidur diruang tamu dibangunkan oleh istri saksi yaitu saksi Kamariah Alias Butet lalu saksi dan saksi Kamariah Alias Butet mendatangi rumah saksi Suriati dan sampai dirumah saksi Suriati, saksi melihat TV sudah tidak ada lagi ditempat lalu saksi melihat pintu tengah sudah terbuka lalu saksi kedapur dan melihat dinding dapur yang terbuat dari tepas sudah terbuka lalu saksi Suriati keluar dari rumah dan minta tolong kepada warga kalau ada maling dirumahnya kemudian saksi Suriati kembali lagi kedalam rumahnya dan saat memeriksa barang-barang lain ternyata laptop anaknya sudah tidak ada juga hingga kemudian ia melapor ke Polres Langkat;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Suriati sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. KAMARIAH Als BUTET, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, para Terdakwa telah mengambil televisi dan laptop milik saksi Suriati;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 wib saat saksi selesai memasak lalu saksi duduk-duduk nonton TV diruang tamu rumah saksi kemudian kira-kira pukul 11.00 wib saksi mendengar surat kereta kakak ipar saksi yaitu saksi Suriati pulang kerumahnya;
- Bahwa tidak berapa lama saksi Suriati pulang, saksi mendengar suara saksi Suriati menjerit-jerit dengan mengatakan “ TV ku hilang, TV ku hilang “ atas hal tersebut lalu saksi membangunkan suami saksi yaitu saksi Sugito Alias Gito yang saat itu sudah tertidur diruang tamu lalu mendatangi rumah saksi Suriati dan sampai dirumah saksi Suriati, saksi melihat TV sudah tidak ada lagi ditempat lalu saksi melihat pintu tengah sudah terbuka lalu saksi kedapur dan melihat dinding dapur yang terbuat dari tepas sudah terbuka lalu saksi Suriati keluar dari rumah dan minta tolong kepada warga kalau ada maling dirumahnya kemudian saksi Suriati kembali lagi kedalam rumahnya dan saat memeriksa barang-barang lain

Halaman 8 dari 19 Putusan No.735/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata laptop anaknya sudah tidak ada juga hingga kemudian ia melapor ke Polres Langkat;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Suriati sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil televisi dan laptop milik saksi Suriati;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar dekat Yayasan Putra Jaya lalu saat Terdakwa tanya mau kemana, Terdakwa Arfan Syahputra als Ar menjawab mau kerumah Eneng untuk ambil baju selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar bertemu diwarung dengan Eneng;
- Bahwa kemudian kira-kira pukul 19.30 wib Terdakwa dan Terdakwa Arfan Syahputra jalan-jalan ke warung Wonosari lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar mengajak Terdakwa untuk tidur dirumahnya dan Terdakwa setuju;
- Bahwa esok paginya kira-kira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa Arfan Syahputra als Ar pergi dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bawa, dan diperjalanan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar berkata "Yor ada can ne, ayo mau kau" dan setelah Terdakwa setuju lalu kami menuju jalan wonosari dan saat dekat dengan pagar perumahan Putra Jaya Terdakwa disuruh menunggu ditempat tersebut lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar menuju rumah saksi Suriati dan Terdakwa mengisi minyak sepeda motor Terdakwa karena bensinnya habis, dan tidak berapa lama Terdakwa melihat Terdakwa Arfan Syahputra als Ar sudah naik becak dan mendatangi Terdakwa, dan berkata "ayo la, udah ada barangnya" lalu kami berdua pergi menuju rumah saksi Suriati dan belum sampai dirumah saksi Suriati, Terdakwa Arfan Syahputra als Ar berhenti dipinggir jalan dan masuk ke semak-semak dan Terdakwa melihat Terdakwa Arfan Syahputra als Ar

Halaman 9 dari 19 Putusan No.735/Pid.B/2016/PN Stb.



membungkus TV dengan menggunakan Jaket dan membawanya kepada Terdakwa lalu kami pergi menuju Kp.Lalang;

- Bahwa diperjalanan Terdakwa tanya “mau kemana ni” dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar jawab “kerumah Eko” dan setelah sampai kerumah Eko lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar langsung masuk kerumah Eko dan memasang dan menghidupkan TV tersebut dan Terdakwa juga ikut masuk kerumah Eko lalu kami nonton TV bersama dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar lalu menawarkan TV tersebut kepada Eko dan Terdakwa melihat Eko memberikan uang kepada Terdakwa Arfan Syahputra als Ar dan Terdakwa diberikan bagian Rp.250.000.-;
- Bahwa setelah itu kami pun pulang dan Terdakwa menurunkan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar di pajak Stabat dan Terdakwa langsung menuju rumah Eneng dan di rumah Eneng berkata “mana Si Ar “ dan Terdakwa jawab “tadi dia turun di Pajak katanya mau kemari” lalu Eneng berkata “Si Ar gimana sudah mengambil TV itu “ dan Terdakwa jawab “sudah” lalu Eneng berkata “ itu gambaran dari aku, aku gak suka dengan Kak Sur itu, pelit kali dia, aku yang ngasi gambaran ada TV dan laptopnya sama si Ar” lalu Terdakwa jawab “apa ada laptopnya” dan dijawab Eneng “adalah” setelah itu pukul 11.00 wib Terdakwa pulang kerumah kakak Terdakwa di Gang Buntu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2016 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi disimpang Bengkel dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa Arfan Syahputra als Ar;
- Bahwa TV tersebut dijual kepada Eko sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil televisi dan laptop milik saksi Suriati tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Arfan Syahputra als Ar

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil televisi dan laptop milik saksi Suriati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor dekat Yayasan Putra Jaya lalu saat Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor tanya mau kemana, Terdakwa menjawab mau kerumah Eneng untuk ambil baju selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor bertemu diwarung dengan Eneng;
- Bahwa kemudian kira-kira pukul 19.30 wib Terdakwa dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor jalan-jalan ke warung Wonosari lalu Terdakwa mengajak Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor untuk tidur di rumahnya dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor setuju;
- Bahwa esok paginya kira-kira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor pergi dengan mengenderai sepeda motor yang Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor bawa, dan diperjalanan Terdakwa berkata "Yor ada can ne, ayo mau kau" dan setelah Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor setuju lalu kami menuju jalan wonosari dan saat dekat dengan pagar perumahan Putra Jaya Terdakwa menyuruh Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor menunggu ditempat tersebut lalu Terdakwa menuju rumah saksi Suriati dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor mengisi minyak sepeda motor Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor karena bensinnya habis;
- Bahwa sampai di rumah saksi Suriati lalu Terdakwa mendatangi dapur rumah dan melihat dari mana Terdakwa akan masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa mencari alat untuk merusak dinding tepas dapur korban lalu Terdakwa lihat ada kayu dan Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk mencongkel dinding dapur korban;
- Bahwa setelah dinding terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah korban menuju ruang tengah dan langsung mengambil TV tersebut lalu Terdakwa bungkus dengan menggunakan jaket Terdakwa lalu Terdakwa bawa ketempat Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor menunggu namun saat itu Terdakwa tidak menemukan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor sehingga TV tersebut Terdakwa simpan disemak semak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa naik becak dan saat Terdakwa mau naik becak, Terdakwa melihat Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor sehingga Terdakwa tidak jadi naik becak lalu Terdakwa dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor berboncengan dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor berkata "Uda ada barangnya" dan Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan No.735/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ya udah ayo la” lalu Terdakwa mengambil TV yang Terdakwa simpan disemak-semak, lalu kerumah Eko;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor sampai dirumah Eko lalu Terdakwa langsung masuk kerumah Eko dan memasang dan menghidupkan TV tersebut dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor juga ikut masuk kerumah Eko, lalu kami nonton TV bersama kemudian Terdakwa menawarkan TV tersebut kepada Eko dan Eko lalu memberikan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan bagian Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor pun pulang dan diatas sepeda motor Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor berkata “kau mau kemana lagi Ar” dan Terdakwa jawab “saya turun di pajak aja, kau pulang duluan nanti aku kerumah Eneng” lalu Terdakwa turun di pajak Stabat dan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2016 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Perumahan Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa TV tersebut dijual kepada Eko sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil televisi dan laptop milik saksi Suriati tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG 24 Inc warna hitam nomor seri : 306INMF4T211;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa Arfan Syahputra als Ar dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor telah mengambil televisi dan laptop milik saksi Suriati;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa Arfan Syahputra als Ar bertemu Terdakwa Adi Sudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sujarwadi als Adi Mayor dekat Yayasan Putra Jaya lalu saat Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor tanya mau kemana, Terdakwa Arfan Syahputra als Ar menjawab mau kerumah Eneng untuk ambil baju selanjutnya Terdakwa Arfan Syahputra als Ar dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor bertemu diwarung dengan Eneng;

- Bahwa kemudian kira-kira pukul 19.30 wib Terdakwa Arfan Syahputra als Ar dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor jalan-jalan ke warung Wonosari lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar mengajak Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor untuk tidur dirumahnya dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor setuju;
- Bahwa esok paginya kira-kira pukul 07.00 wib Terdakwa Arfan Syahputra als Ar bersama Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor pergi dengan mengenderai sepeda motor yang Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor bawa, dan diperjalanan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar berkata "Yor ada can ne, ayo mau kau" dan setelah Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor setuju lalu kami menuju jalan wonosari dan saat dekat dengan pagar perumahan Putra Jaya Terdakwa Arfan Syahputra als Ar menyuruh Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor menunggu ditempat tersebut lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar menuju rumah saksi Suriati dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor mengisi minyak sepeda motor Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor karena bensinnya habis;
- Bahwa sampai dirumah saksi Suriati lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar mendatangi dapur rumah dan melihat dari mana Terdakwa Arfan Syahputra als Ar akan masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar mencari alat untuk merusak dinding tepas dapur korban lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar lihat ada kayu dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar ambil dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar gunakan untuk mencongkel dinding dapur korban;
- Bahwa setelah dinding terbuka lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar masuk kedalam rumah korban menuju ruang tengah dan langsung mengambil TV tersebut lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar bungkus dengan menggunakan jaket Terdakwa Arfan Syahputra als Ar lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar bawa ketempat Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor menunggu namun saat itu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar tidak menemukan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor sehingga TV tersebut Terdakwa Arfan Syahputra als Ar simpan disemak semak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bakwa setelah itu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar naik becak dan saat Terdakwa Arfan Syahputra als Ar mau naik becak, Terdakwa Arfan Syahputra als Ar melihat Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor sehingga Terdakwa Arfan Syahputra als Ar tidak jadi naik becak lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor berboncengan dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor berkata "Uda ada barangnya" dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar jawab "ya udah ayo la" lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar mengambil TV yang Terdakwa Arfan Syahputra als Ar simpan disemak-semak, lalu kerumah Eko;
- Bahwa setelah Terdakwa Arfan Syahputra als Ar dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor sampai dirumah Eko lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar langsung masuk kerumah Eko dan memasang dan menghidupkan TV tersebut dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor juga ikut masuk kerumah Eko, lalu kami nonton TV bersama kemudian Terdakwa Arfan Syahputra als Ar menawarkan TV tersebut kepada Eko dan Eko lalu memberikan uang kepada Terdakwa Arfan Syahputra als Ar, lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar memberikan bagian Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor pun pulang dan diatas sepeda motor Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor berkata "kau mau kemana lagi Ar" dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar jawab "saya turun di pajak aja, kau pulang duluan nanti aku kerumah Eneng" lalu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar turun di pajak Stabat dan pulang kerumah Terdakwa Arfan Syahputra als Ar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2016 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa Arfan Syahputra als Ar dan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa Arfan Syahputra als Ar;
- Bahwa TV tersebut dijual kepada Eko sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil televisi dan laptop milik saksi Suriati tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan No.735/Pid.B/2016/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “**Barang Siapa**” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, maka Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib telah mengambil televisi milik saksi Suriati di di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Bahwa Para Terdakwa mengambil televisi milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Suriati;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar, saksi Suriati mengalami kerugian sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib telah mengambil televisi milik saksi Suriati di di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar melakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor bertugas menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar bertugas masuk kedalam rumah saksi Suriati lalu mencari alat untuk merusak dinding tepas



dapur saksi Suriati lalu menggunakan kayu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar mencongkel dinding dapur saksi Suriati dan kemudian masuk kedalam rumah saksi Suriati dan mengambil televisi dan laptop milik saksi Suriati;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa bahwa Terdakwa Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor dan Terdakwa Arfan Syahputra als Ar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib telah mengambil televisi milik saksi Suriati di di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan cara Terdakwa Arfan Syahputra als Ar masuk kedalam rumah saksi Suriati lalu mencari alat untuk merusak dinding tepas dapur saksi Suriati lalu menggunakan kayu Terdakwa Arfan Syahputra als Ar mencongkel dinding dapur saksi Suriati dan kemudian masuk kedalam rumah saksi Suriati dan mengambil televisi dan laptop milik saksi Suriati sedangkan Terdakwa Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor bertugas menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar;

Bahwa Para Terdakwa tanpa izin dari saksi korban untuk mengambil televisi dan laptop milik saksi Suriati tersebut;

Dengan demikian Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG 24 Inc warna hitam nomor seri : 306INMF4T211 yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Suriati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Adi Sudi Sujarwadi als Adi Mayor dan Terdakwa II. Arfan Syahputra als Ar Edi Kurniawan Alias Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi merk LG 24 Inc warna hitam nomor seri : 306INMF4T211,Dikembalikan kepada saksi Suriati.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subsgio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio